

# Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kredibilitas IKM Di Kota Balikpapan

<sup>1)</sup>Rachmad Dessardi Wimboadi, <sup>2)</sup>Muhammad Yusuf Saharuddin, <sup>3)</sup>Dita Ananda, <sup>4)</sup>Wira Bharata, <sup>5)</sup>Fareis Althalets

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia  
Email : [dessardir@gmail.com](mailto:dessardir@gmail.com)\*, [yusufharum@gmail.com](mailto:yusufharum@gmail.com), [ditaananda631@gmail.com](mailto:ditaananda631@gmail.com), [wrbharata@fisip.unmul.ac.id](mailto:wrbharata@fisip.unmul.ac.id), [althaletsfareis@gmail.com](mailto:althaletsfareis@gmail.com)

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Sosialisasi  
IKM  
Pendampingan  
Sertifikasi Halal  
Bisnis

Labelisasi halal adalah aspek penting bagi pelaku usaha di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Sertifikasi halal, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa MUI, menjamin bahwa produk memenuhi standar halal. Meskipun demikian, banyak Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi ini akibat rendahnya pemahaman dan biaya pelatihan yang tinggi. Untuk mengatasi hambatan ini, mahasiswa Universitas Mulawarman berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan (DKUMKMP) mengadakan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal tanpa biaya bagi pelaku usaha. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 6 - 7 Maret 2024 yang bertempat di Hotel Novotel Balikpapan secara tatap muka dan melibatkan 40 IKM Kota Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para IKM memahami dan melalui proses sertifikasi halal secara efisien. Berdasarkan hasil kegiatan, pelaku IKM kini memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Sebanyak 40 pelaku usaha berhasil memperoleh sertifikasi halal, yang merupakan jumlah keseluruhan dari peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini. Harapannya, melalui sosialisasi dan pendampingan tersebut, semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mendaftarkan usahanya guna mendapatkan sertifikasi halal.

## ABSTRACT

**Keywords:**  
Socialization  
SMEs  
Mentoring  
Halal Certification  
Business

Halal labeling is a crucial aspect for business operators in Indonesia, which has the largest Muslim population in the world. Halal certification, issued by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) based on MUI fatwas, ensures that products meet halal standards. However, many Small and Medium Enterprises (SMEs) face difficulties in obtaining this certification due to low understanding and high training costs. To overcome these obstacles, students from Mulawarman University collaborated with the Balikpapan City Department of Cooperatives, SMEs, and Industry (DKUMKMP) to conduct free socialization and assistance for halal certification for business operators. This event was held on March 6-7, 2024, at the Novotel Hotel Balikpapan, involving 40 SMEs from Balikpapan. The aim was to help SMEs understand and navigate the halal certification process efficiently. Based on the results of the activities, SME operators now have a good understanding of the importance of business legality and halal certification. A total of 40 business operators successfully obtained halal certification, which is the total number of participants who attended the socialization and assistance activities. It is hoped that through these activities, more business operators will be interested in registering their businesses to obtain halal certification.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Labelisasi halal bagi para pelaku usaha saat ini merupakan sebuah hal yang penting untuk dimiliki dalam menjalankan usahanya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan industri halal karena memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dengan sekitar 12,7% dari total populasi Muslim global, Indonesia menampung sekitar 229 juta orang Muslim pada tahun 2020. Jumlah ini setara dengan sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang diperkirakan mencapai 273 juta jiwa pada tahun yang sama (Fathoni, 2020). Dengan jumlah penduduk muslim tersebut dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya label halal dalam konsumsi produk, labelisasi halal pada produk makanan maupun minuman menjadi sangat diperhatikan.

Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar halal. Perusahaan memerlukan sertifikat halal dari pemerintah untuk menempatkan label halal pada produknya. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa dari MUI, yang memberikan konfirmasi resmi tentang kehalalan produk (Farid Wajdi, 2019).

Mendapatkan sertifikasi halal tidak hanya menjadi suatu keharusan etika bisnis bagi produsen, tetapi juga berperan sebagai jaminan kualitas produk bagi konsumen. Label halal tidak hanya memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai kehalalan produk, tetapi juga membuka peluang keuntungan ekonomis bagi produsen. Beberapa manfaat dari penerapan label halal meliputi: (1) Meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen karena kehalalannya terjamin, (2) Menjadikan produk memiliki Keunggulan Penjualan Unik (USP), (3) Membuka peluang pasar global yang lebih luas di segmen pasar halal, (4) Meningkatkan daya tarik produk di pasar, (5) Merupakan investasi yang efisien dengan potensi pertumbuhan pendapatan yang signifikan (Nahrowi, 2014).

Hal tersebut didukung oleh Wanto & Samsuri (2020) dalam penelitiannya memperoleh sertifikasi halal telah terbukti berdampak positif dalam memperkuat lingkungan bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, serta informasi mengenai kehalalan produk, sementara bagi pelaku usaha, itu menjadi instrumen etika bisnis yang menguntungkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar global produk pangan halal.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku IKM, seperti pemahaman tentang sertifikasi halal, biaya sertifikasi, kesadaran pelaku, dan keyakinan IKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Muklis & Sari (2020) mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman pelaku IKM terhadap sertifikasi halal masih cukup rendah. Pelaku IKM umumnya hanya mengetahui tentang sertifikasi halal tanpa memahami sepenuhnya pentingnya aspek halal dalam makanan. Selain itu, biaya yang terkait dengan proses pendaftaran dan sertifikasi halal juga kurang dipahami oleh pemangku kepentingan IKM. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan minat untuk mengajukan sertifikasi halal pada pelaku IKM rendah karena kurangnya pemahaman yang memadai mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka.

Pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Ulfin et al. (2022), Pusat Kajian Halal bekerja sama dengan Techno Science Academy ITS untuk mengadakan workshop. Pelatihan ini memerlukan biaya bagi semua peserta yang terdaftar. Kendala ini menjadi signifikan karena biaya pelatihan dapat memberatkan, terutama bagi pelaku usaha yang baru memulai, sehingga mengurangi minat mereka untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan pemahaman tentang sertifikasi halal. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman dan tingginya biaya pelatihan menjadi dua hambatan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi IKM dalam sertifikasi halal. Kami, para mahasiswa dari Universitas Mulawarman, sebagai agen perubahan, berinisiasi untuk mengadakan suatu kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kota Balikpapan, untuk membantu dan membimbing proses pembuatan sertifikasi halal tanpa ada pungutan biaya apapun, bersama Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan (DKUMKMP) sebagai wadah pemerintah yang ikut serta membina kegiatan tersebut. Dengan diselenggarakannya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini harapannya partisipasi IKM dalam sertifikasi halal akan meningkat secara signifikan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar nasional

## II. MASALAH

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku IKM di Kota Balikpapan adalah kurangnya pemahaman dan akses terhadap proses sertifikasi halal. Banyak IKM yang belum tersertifikasi karena keterbatasan pengetahuan dan dukungan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui program

sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan mahasiswa Universitas Mulawarman dan DKUMKMP Kota Balikpapan, yang dapat membantu IKM memahami dan melalui proses sertifikasi halal secara efisien.



Gambar. 1 Poster Kegiatan Sertifikasi Halal

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas IKM di Kota Balikpapan, serta mendukung pengembangan industri halal yang berkelanjutan di Indonesia.

### III. METODE

Program Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Mulawarman bersama dinas ini ditujukan untuk para IKM yang berada di wilayah Kota Balikpapan akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 7 Maret yang bertempat di Hotel Novotel secara tatap muka. Kegiatan ini pun diselenggarakan tanpa ada pungutan biaya apapun agar memudahkan dan menarik para pelaku usaha yang baru atau telah menjalankan usahanya. Para mahasiswa bersama dinas menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan halal ini sebagai salah satu bentuk untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya itu kegiatan ini diselenggarakan juga sebagai salah satu upaya bersama untuk merealisasikan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas para pelaku usaha di Indonesia.

Sebelum diadakannya kegiatan tersebut tim penyelenggara telah berkoordinasi dengan Pusat Halal yang ada pada daerah tersebut, lalu menentukan bersama terkait jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu juga mengundang sebanyak 40 IKM di Kota Balikpapan untuk mengikuti sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal tersebut yang diharapkan hal ini dapat membantu para IKM untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka dan harapannya dapat membantu pelaku usaha guna meningkatkan pendapatan mereka.

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini merupakan salah satu program yang dilakukan ini untuk mengedukasi para pelaku usaha mengenai apa saja kriteria sistem jaminan produk halal bagi produk yang mereka produksi. tidak hanya untuk mendapatkan sertifikatnya saja melainkan juga untuk memberitahukan

mengenai bagaimana dan mengapa produk yang mereka jual tersebut harus diproduksi dan mendapatkan jaminan halal. baik itu dari komitmen dan tanggung jawab para pelaku usaha dalam memproduksi produk mereka, bahan-bahannya, bagaimana proses produk halal (PPH), produk yang mereka jual dan sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi itu perlu diperhatikan untuk mendapatkan jaminan produk halal.

Pengertian umum mengenai kriteria sistem jaminan produk halal telah diuraikan dalam SK Kepala BPJPH No 57 Tahun 2021, yang menjelaskan secara rinci kriteria tersebut. Selain itu, ada juga pedoman pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2021 yang membahas tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta kewajiban mereka untuk memperoleh sertifikat halal.

Adapun tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Pra Kegiatan (Survei dan Diskusi)

Pada pra-kegiatan ini diawali dengan melakukan survei atau pengamatan yang ditujukan langsung untuk mengetahui perihal kondisi IKM di Kota Balikpapan terutama hal ini dilakukan bertujuan untuk dapat melakukan pendataan dari segi kelengkapan dokumen legalitas para pelaku usaha. Selain itu diskusi juga dilakukan untuk dapat mengetahui apa saja keluhan ataupun kesulitan para pelaku usaha dalam melakukan pendataan khususnya pada pelaksanaan sertifikasi halal untuk produk yang mereka jual. Sebelum kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan tim penyelenggara acara telah membentuk tim untuk pendamping halal untuk para IKM agar mendapatkan bimbingan ketika mulai melakukan sertifikasi ini. Tim penyelenggara juga menyiapkan formulir yang disebarakan secara online untuk pelaku usaha khususnya IKM di Kota Balikpapan untuk mendaftarkan usahanya agar dapat mengikuti kegiatan ini. Setelah itu tim mulai menentukan tempat dan tanggal pelaksanaannya serta tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan

Sosialisasi dan Pendampingan dilaksanakan 2 hari dan bertempat di Hotel Novotel yang diadakan mulai tanggal 6 sampai 7 Maret 2024 yang dimulai dari 08.00 WITA hingga sore hari. Setelah melakukan pendaftaran melalui google formulir yang telah dibagikan para IKM akan mendapatkan pembimbing sesuai dengan yang telah ditentukan. Diketahui terdapat 40 IKM yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan halal ini. Selain tim pendamping PPH, mahasiswa dari program studi Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman juga ikut berpartisipasi sebagai panitia pada program ini yakni Muhammad Yusuf Saharuddin, Dita Ananda, dan Rachmad Dessardi Wimboadi sebagai penyelenggara acara. Pendamping akan memberikan arahan kepada 40 IKM yang telah dibagi ke dalam beberapa kelompok yang dalam setiap kelompoknya akan didampingi oleh panitia pendamping halal yang telah dibagi oleh dinas. Setelah itu, peserta akan diarahkan untuk terlebih dahulu membuat akun di laman SIHALAL secara online tentunya dapat dilakukan menggunakan handphone ataupun laptop yang tentunya akan didampingi oleh para panitia dan mahasiswa.

Pelaku usaha akan didampingi pendamping PPH dan mahasiswa untuk membuat akun SIHALAL dengan masuk ke laman <https://ptsp.halal.go.id/>. Setelah itu langkah kedua adalah melakukan pengisian data pelaku usaha di SIHALAL. Langkah ketiga adalah pengajuan self declare atau pengajuan sertifikasi halal, pada tahap ini pelaku usaha harus mengisi kuesioner self declare secara lengkap. Lalu mengisi KBLI/Usaha/Kegiatan sesuai dengan NIB yang dimasukkan dan setelah itu dapat klik daftar. Berikutnya pelaku usaha dapat mengedit untuk menambahkan beberapa hal yang perlu ditambahkan seperti menu pelaku usaha, pengajuan, pabrik dan outlet, bahan, produk, proses produk halal, dan pernyataan. Setelah menyelesaikan uraian tersebut maka para pelaku usaha dapat menunggu BPJPH menerbitkan sertifikasi halal tersebut dan setelahnya dapat diunduh melalui SIHALAL.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pada pasca kegiatan ini, pelaku usaha hanya tinggal menunggu lembaga BPJPH melakukan penerbitan sertifikasi halal tersebut dan apabila sudah terbit maka sertifikasi halal bisa dapat langsung diunduh melalui laman SIHALAL. Setelah diselenggarakannya kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini selama 2 hari maka hal ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Selain itu, terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu kegiatan yang terus berlanjut kedepannya untuk membantu para IKM di Kota Balikpapan. Tidak hanya itu mahasiswa berharap dari kegiatan ini dapat membawa perubahan dan perkembangan yang baik terhadap pertumbuhan IKM yang tersertifikasi halal dan berkualitas di Kota Balikpapan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi IKM ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pengabdian yang dilaksanakan Mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman bersama pemerintah setempat di Kota Balikpapan untuk merealisasikan program yang mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk pentingnya mendaftarkan usahanya agar mendapatkan label sertifikasi halal. Selain untuk mendapatkan sertifikasi halal, kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini juga dilaksanakan sebagai suatu program untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha di Kota Balikpapan mengenai syarat – syarat maupun ketentuan yang tepat dalam memproduksi barang maupun produk yang akan dijual kepada pembeli. Menghasilkan produk yang berkualitas baik dan halal merupakan salah satu tujuan para mahasiswa dan pemerintah setempat mengadakan kegiatan ini. Agar dapat membantu meningkatkan perekonomian para pelaku usaha, upaya tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan.

Setelah kegiatan diselenggarakan dilaksanakan selama 2 hari, diketahui bahwa: (1) Masih banyak para pelaku usaha yang tidak faham digital sehingga mereka kesulitan ketika ingin mendaftarkan usaha mereka; (2) Pelaku usaha tidak memahami tentang pentingnya sertifikasi halal; (3) Pelaku usaha tidak mengetahui persyaratan yang harus dipersiapkan ketika ingin mendaftarkan usahanya; (4) Pelaku usaha tidak mendaftarkan usaha mereka karena terhambat dengan adanya biaya.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi para IKM di Kota Balikpapan ini memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha, tidak hanya itu dari dilaksanakannya kegiatan ini tentunya membuat para pelaku usaha lebih memahami penggunaan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Selain itu, kegiatan sertifikasi halal ini membantu meningkatkan kualitas dan kredibilitas pelaku usaha sehingga mampu bersaing dengan para pesaing baik secara lokal maupun internasional. Tentunya hal ini akan berdampak pada meningkatnya perekonomian bagi para pelaku usaha.

Adapun beberapa tahapan dalam kegiatan ini sebagai berikut :

##### 1. Pra Kegiatan

Pada tahap ini diawali dengan melakukan survei mengenai kondisi IKM di Kota Balikpapan, survei lokasi untuk pelaksanaan kegiatan, pemateri, persiapan tim pendamping halal, panitia, lalu mempersiapkan google formulir untuk pendaftaran peserta sosialisasi, membuat flyer dan poster, mempersiapkan QR Code untuk materi yang akan dipaparkan pada saat sosialisasi dilaksanakan

##### 2. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan

##### **Materi Pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)**

Pada hari pertama pemateri memberikan pemaparan mengenai apa itu Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yakni suatu sistem yang digunakan untuk mengatur segala prosedur agar selaras dengan PPH. Tidak hanya itu, pemateri pun menyampaikan tentang alasan mengapa diperlukan adanya SJPH mulai dari pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan tersebut. Lalu, dijelaskan pula terkait kriteria-kriteria sistem jaminan produk halal seperti komitmen dan tanggung jawab, bahan produk, proses produk halal, hasil produk, pemantauan dan evaluasi. Pada kebijakan halal pemimpin puncak perlu menetapkan kebijakan dan aturan agar dapat terlaksana dengan terkomunikasikan dengan baik. Tanggung jawab pimpinan puncak juga harus menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, bagi para pelaku usaha wajib untuk memberikan pelatihan terhadap anggotanya mengenai sistem jaminan produk halal, lalu mempunyai prosedur pelatihan yang telah dicetak serta memelihara bukti pelaksanaan pelatihan. Ketiga ialah pembahasan mengenai pengetahuan dan titik kritis bahan dalam proses produk halal. Selanjutnya, materi kedua ialah kriteria sistem jaminan produk halal yang memaparkan mengenai proses produk halal dan pengertian dari sertifikat halal, aturan dasar hukumtentnag jaminan produk halal, cipta kerja, dan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pedoman pelaksanaan dalam sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil juga dipaparkan dalam PMA No 20 Tahun 2021. Pada proses produk halal dijelaskan mengenai jaminan kehalalan produk mulai dari persediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk. Bahkan sampai pada penyembelihan hewan, pemisahan tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk halal. Pemateri juga memaparkan mengenai prosedur PPH yang wajib dimiliki dan diterapkan serta dilaksanakan PPH secara tertulis dan terdokumentasi seperti penggunaan fasilitasi produksi yang bersinggungan dengan hal-

hal yang bersifat najis, cara memberishkan fasilitas yang digunakan ketika produksi sesuai dengan ketentuan islam

### **Pendampingan Proses Produk Halal**

Tujuan dari pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) dapat mendaftar melalui sistem online di [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Pendampingan ini penting karena banyak pelaku IKM belum terbiasa dengan teknologi modern. Pelaku usaha IKM harus membuat akun terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan sertifikasi halal. Selanjutnya, petugas sertifikasi Produk Halal, yang terdiri dari Penyelia Halal, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan Tenaga Fasilitator, akan melakukan kurasi produk halal. Proses ini meliputi pendataan pelaku usaha, wawancara singkat atau penilaian tentang produk dan proses produksinya, penentuan jalur sertifikasi halal (Self Declare atau Reguler), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pembuatan akun SIHALAL. Pendampingan juga mencakup bantuan dalam pengisian SIHALAL, serta verifikasi dan validasi proses produk halal oleh Penyelia Halal dan Pendamping PPH dalam kurun waktu 10 hari. Proses ini diawasi melalui tahapan di LP3H, Komite Fatwa, Komisi Fatwa MUI, dan BPJPH hingga sertifikat halal diterbitkan.

Sebelum sertifikat halal diterbitkan pelaku usaha terlebih dahulu menerima jadwal audit DKUMKMP, Pendamping halal akan datang ke lokasi IKM untuk melakukan visitasi lapangan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dalam proses ini, pendamping melakukan wawancara dengan pelaku usaha untuk memastikan bahwa dokumen sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Pendamping memeriksa dokumen dan fasilitas produksi. Tim Pengabdian terus bekerja sama dan mendampingi pelaku usaha IKM dengan DKUMKMP Kota Balikpapan. Mereka melakukan ini melalui penyuluh, yang menjadi pelopor dalam sertifikasi halal produk pelaku IKM di masyarakat Kota Balikpapan (Gambar 4). Karena sertifikasi halal menjadi sangat penting, ada program Sertifikasi Halal Gratis melalui skema Self Declare oleh BPJPH dan semua produk makanan, dan minuman harus memiliki sertifikat halal pada Oktober 2024. Jika tidak, Pelaku Usaha IKM tidak diperbolehkan menjual produk tersebut.

Kegiatan ini membuktikan betapa pentingnya sertifikasi halal bagi para IKM (Industri Kecil Menengah). Dengan melibatkan 40 IKM dalam proses pembuatan sertifikasi halal gratis, telah memberikan dorongan yang signifikan bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dan standar kehalalan produk mereka. Setelah berakhirnya kegiatan ini, dampak positifnya terasa secara langsung. Para IKM di Balikpapan semakin terdorong untuk membuat sertifikasi halal untuk usaha mereka sendiri. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya memenuhi persyaratan halal dalam bisnis mereka. Antusiasme yang meningkat dari para IKM terlihat dari lonjakan jumlah pendaftar usaha ke kantor dinas terkait. Semakin banyaknya para IKM yang mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal menunjukkan bahwa kesadaran akan kehalalan produk semakin menjadi fokus utama dalam dunia bisnis mereka.

Tentunya, ini adalah langkah yang positif dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh IKM memenuhi standar kehalalan yang diakui secara luas, sehingga dapat memperluas pasar mereka tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan bahkan internasional. Dengan demikian, upaya untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi IKM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi mereka, tetapi juga menguatkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang mereka hasilkan.

### **3. Monitoring dan Evaluasi**

Setelah pendampingan, mahasiswa Universitas Mulawarman melanjutkan evaluasi melalui observasi dan pendampingan lanjutan. Observasi ini mencakup pemantauan lebih lanjut terhadap materi yang telah disampaikan selama sosialisasi dan pengetahuan yang diberikan saat pendampingan, termasuk pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi, para pelaku IKM kini memahami dengan baik pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini maka program yang diselenggarakan oleh mahasiswa telah berhasil memberikan dampak positif terhadap perkembangan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal untuk usaha mereka. Tercatat telah 40 pelaku usaha yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal untuk usaha mereka dan jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari data peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang telah diselenggarakan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini harapannya semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan sertifikasi halal.



Gambar. 2 Sosialisasi ke Pelaku Usaha IKM Kota Balikpapan



Gambar 3. Pendampingan ke Pelaku Usaha IKM Kota Balikpapan



Gambar. 4 Visitasi Ke Lapangan dan Pendampingan Pelaku Usaha IKM

## V. KESIMPULAN

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi IKM di Kota Balikpapan telah memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui kegiatan ini, 40 pelaku usaha berhasil mendapatkan sertifikasi halal, meningkatkan kesadaran akan kehalalan produk, dan meningkatkan kualitas serta standar produk halal. Antusiasme yang meningkat dari para pelaku usaha terhadap sertifikasi halal menunjukkan fokus utama mereka terhadap kehalalan produk dalam bisnis. Ini bukan hanya langkah positif untuk memperluas pasar lokal, tetapi juga membantu memperkuat citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dari IKM.

Oleh karena itu, upaya untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi IKM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi mereka, tetapi juga memperkuat industri halal secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Uljannah, A., & Batubara, C. (2023). Peran Sertifikasi Halal Food Pada Bisnis Sesuai Syariat Islam. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 3343–3345.
- Maksudi, M., Bahrudin, B., & Nasruddin, N. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825 – 840.
- Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. *Jurnal BUDIMAS*, 6(1).
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17 – 25.
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 145–154. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>
- Arcikasari, G. O., & Yunita, R. (2023). Pengembangan Sertifikasi Halal Pada IKM Makanan Dan Minuman Halal Melalui Forum IKM Ponorogo, *Journal of Economics and Business Research*, 3(2), 281 – 292.
- Warto., & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98 – 112.
- Kurniawan, F. ., Akhlus, S. ., Juwono, H. ., Suprpto, Santoso, E., Madurani, Kartika., & Grasiyanto. (2023). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Produk Olahan Kurma di Pusat Edukasi Kurma Kediri. *Sewagati*, 7(4), 467–476.
- Nurwandi, Andri., Marzuki, Daud., & Yanuardin (2023). Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 60-65.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435.
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. 11(2): 449-476.
- Wajdi, F., 2019. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia-Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Harbit, A. A., & Syafrida, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan. *Prosiding SNAM PNJ*.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.